

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Cicendo. Kejahatan pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Masalah kejahatan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung khususnya wilayah hukum Polsek Cicendo serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cicendo

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri latar alamiah, peneliti sebagai instrumen, fokus penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan serta dianalisis secara induktif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cicendo adalah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan yang rendah, faktor keterbatasan jumlah personil Kepolisian dan faktor geografi wilayah Polsek Cicendo. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Cicendo dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dan Kecamatan Cicendo khususnya adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang merupakan tugas fungsi Binmas di Kepolisian. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patroli yang dilaksanakan oleh gabungan dari seluruh fungsi teknis yang ada di Kepolisian Sektor Cicendo. Sedangkan upaya represif adalah pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya yang dilakukan oleh fungsi reskrim dan intel di Kepolisian berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.